

PERUBAHAN RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017

Pemerintah Kabupaten Pacitan

DINAS KESEHATAN

Jl. Letjend Soeprapto No. 42
Pacitan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, maka dapat diselesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana pencapaiannya (target) serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola program dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Masyarakat Pacitan Lebih Mandiri Untuk Hidup Sehat.

Semoga Rencana Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Pacitan, Juli 2017

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN**



Dr. EKO BUDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600208 198902 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja PD	7
D. Maksud dan Tujuan	6
BAB II	
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun Lalu	8
A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan	8
B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017	16
BAB IV	
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah	21
A. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	21
B. Program dan Kegiatan	24
BAB V	
Penutup	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran Negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pacitan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat serta ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan Kabupaten Pacitan Sehat dan Mandiri dengan menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupten Pacitan sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan sedang aplikasi kegiatannya dituangkan dalam rencana kinerja tahunan.

Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2017 dibuat dalam rangka mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kerangka dan kebijakan anggaran yang menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2017 penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Sedangkan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dirumuskan dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan pada perencanaan strategik yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2017.

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ini berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 serta rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan.

B. LANDASAN HUKUM

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015–2021;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;

25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
26. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/406/KPTS/408.12/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PD

Penyajian Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja PD
- 1.4. Maksud dan Tujuan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

Bab III Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

- 3.1. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2017.

Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ini bertujuan :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2017.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2017.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

A. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan

- b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
- a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
 - b. UPT Laboratorium Kesehatan
 - c. UPT Gudang Farmasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kesehatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kesehatan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.2. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pegawai yang merupakan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mempunyai peran sangat vital dalam organisasi. Susunan Pegawai kondisi sampai Januari 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan terdiri dari 1 (satu) jabatan kepala dinas (pejabat eselon II.b) sudah terisi, 1 (satu) sekretaris (pejabat eselon III.a) sudah terisi, 3 (tiga) kepala bidang (eselon III.b) sudah terisi seluruhnya, 2 (dua) kepala sub bagian (eselon IV.a) sudah terisi dan 9 kepala seksi (eselon IV.a) terisi 9 kepala seksi, sedang jabatan struktural UPT terdiri dari dua puluh enam (26) jabatan kepala UPT (eselon IV.a) terisi 17 kepala UPT yaitu 1 Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan 16 Kepala UPT Puskesmas, dua puluh enam (26) Kepala TU UPT yang telah terisi 26 KTU. Jumlah karyawan keseluruhan 1.099 orang, terdiri dari PNS 758 orang (68,97%), PTT Pusat 65 orang (5,91%), PTT Propinsi 49 orang (4,46%) dan honorer 227 orang (20,66%).

Berdasarkan golongan/ruang karyawan PNS terdiri dari : Golongan I/a sejumlah 0 orang (0%), golongan I/b 2 orang (0,26%), golongan I/c 8 orang (1,06%), golongan I/d 4 orang (0,53%), golongan II/a 11 orang (1,45%), golongan II/b 14 orang (1,85%), golongan II/c 93 orang (12,27%), golongan II/d 161 orang (21,24%), golongan III/a 71 orang (9,37%), golongan III/b 175 orang (23,09%), golongan III/c 104 orang (13,72%), golongan III/d 85 orang (11,21%), golongan IV/a 25 orang (3,30%), golongan IV/b 2 orang (0,26%), dan golongan IV/c 3 orang (0,40%), data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.1 dan grafik II.2.

Tabel II.1.

Daftar Nominatif PNS Berdasarkan Golongan Dan Ruang


Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017

GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI				TOTAL	%
	DINAS KESEHATAN	%	UPT	%		
I/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00
I/b	0	0,00	2	0,26	2	0,26
I/c	1	0,13	7	0,92	8	1,06
I/d	0	0,00	4	0,53	4	0,53
II/a	1	0,13	10	1,32	11	1,45
II/b	0	0,00	14	1,85	14	1,85
II/c	3	0,40	90	11,87	93	12,27
II/d	4	0,53	157	20,71	161	21,24
III/a	6	0,79	65	8,58	71	9,37
III/b	25	3,30	150	19,79	175	23,09
III/c	7	0,92	97	12,80	104	13,72
III/d	8	1,06	77	10,16	85	11,21
IV/a	8	1,06	17	2,24	25	3,30
IV/b	0	0,00	2	0,26	2	0,26
IV/c	1	0,13	2	0,26	3	0,40
IV/d	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH	64	8,44	694	91,56	758	100,00
PTT Pusat			65			
PTT Propinsi			49			
HONORER	15		212			
HONOR JKN			4			
NUSANTARA SEHAT			5			
JUMLAH	15		335			
JUMLAH TOTAL	79		1.029		1.108	

Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan (2017)

Gambar II.2.

Grafik Perbandingan PNS Berdasarkan Golongan Ruang
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan



Sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel II.2 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar II.3 berikut.

Tabel II.2.

Daftar Nominatif PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan


Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	%
	Dinas Kesehatan	%	UPT	%		
SD/MI	1	0,13	4	0,53	5	0,66
SLTP/MTs	2	0,26	19	2,37	20	2,64
SLTA/MA/D1	20	2,64	206	27,18	226	29,82
D2	0	0,00	1	0,13	1	0,13
D3	7	0,92	325	42,88	332	43,80
D4	2	0,26	3	0,30	5	0,66
Sarjana/S1	25	3,30	135	17,81	160	21,11
Pascasarjana/S2	7	0,92	2	0,26	9	1,19
Jumlah	64	8,44	707	91,23	758	100,00

Sumber: Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan (2017)

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan PNS di lingkup Dinas Kesehatan terdiri dari SD/MI 5 orang (0,66%), SLTP/MTs 20 orang (2,64%), SLTA/MA/D1 226 orang (29,82%), Diploma II sebanyak 1 orang (0,13%), Diploma III sebanyak 332 orang (43,80%), Diploma IV 5 orang (0,66%), Sarjana/S1 160 orang (21,11%), dan Pasca Sarjana 9 orang (1,19%). Grafik perbandingan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada Gambar II.3 berikut.

Gambar II.3.

Grafik Perbandingan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan



Sedangkan data keadaan pegawai berdasarkan profesi di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan kondisi sampai dengan tahun 2017 adalah pada Tabel II.3 berikut ini :

Tabel II.3.

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Profesi

NO	PROFESI	JUMLAH		
		DINAS KESEHATAN	UPT	TOTAL
1	Dokter	1	33	34
2	Dokter gigi	1	8	9
3	Apoteker	1	6	7
4	Sarjana Kesehatan Masyarakat	12	34	46
5	Bidan (D-3, D-1)	1	156	157
6	Perawat (S-1, D-3, SLA, SLP)	3	165	168
7	Nutrisionis (S-1, D-4, D-3, D-1)	4	21	25
8	Sanitarian (S-1, D-3, D-1)	5	16	21
9	Analisis Kesehatan (D-3, SLA)	0	26	26
10	Farmasi (S-1, D-3, SLA)	0	26	26
11	Perawat gigi (D-3, SLA)	0	23	23
12	Radiologi (D-3)	0	5	5
13	Pembantu paramedis	5	32	37
14	Fisioterapi (D-3)	0	6	6
15	ATEM (D-3)	1	8	9
16	Rekam Medis (D-3)	0	6	6
17	Administrasi RS	0	2	2
18	Staf	15	104	119
19	S1/S2 Non Kesehatan	14	16	30
20	S2 Kesehatan	1	1	2
JUMLAH		64	694	758

Sumber: Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan (2017)

A.3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, memiliki sarana prasarana berupa aset dan modal dengan kondisi sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel II.4.

Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor Dinas Kesehatan	2 unit
2	Bangunan gedung kantor UPT Laboratorium Kesehatan	2 unit
3	Bangunan gedung kantor UPT Gudang Farmasi	3 unit
4	Bangunan gedung kantor UPT Puskesmas	24 unit
5	Bangunan gedung kantor Pustu	54 unit
6	Bangunan gedung kantor Polindes / Poskesdes	59/92 unit
7	Bangunan rumah dinas medis	33
8	Bangunan rumah dinas paramedis	32
9	Kendaraan Pusling/Ambulance Puskesmas	56
10	Kendaraan roda dua Puskesmas	242
11	Kendaraan Roda 4 Dinkes	9
12	Kendaraan Roda 2 Dinkes	46

Sumber: Umum, Kepegawaian dan Keuangan (2017)

B. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan

program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Kesehatan terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 yang meliputi 13 program.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dan perkiraan pelaksanaan DPA-Dinas Kesehatan tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melabihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Matrik review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2017 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

A. SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedangkan target indikator sasaran untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Target Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pacitan	10%
		2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	106,98
		3	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	8,25
		4	Persentase balita gizi buruk	0,23%
		5	Persentase penurunan KLB	90%
		6	Persentase Desa STBM 5 Pilar	2,34%
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1	Persentase Sarana Kesehatan yang berstandar akreditasi	28,95%
3	Meningkatnya dukungan pelayanan kesehatan	1	Nilai Survei Kesehatan Masyarakat (SKM)	79%

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

B.1. PROGRAM

Program-program sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ada 10 program, sebagai berikut :

1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
5. Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7. Pengembangan Lingkungan Sehat
8. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
9. Obat dan Perbekalan Kesehatan
10. Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Serta 3 program wajib di setiap SKPD yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja program dengan target tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III.2
Target Indikator Kinerja Program
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	2	3		4
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Persentase desa disurvei KS	30%
		1.2	Cakupan Desa Siaga Aktif berstrata PURI	14,62%
		1.3	Cakupan Posyandu bersrata PURI	76,4%
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.1	Persentase kunjungan puskesmas/visit rate	86,75%
3	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3.1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	83%
		3.2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	88%
		3.3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	92%
		3.4	Cakupan pelayanan kesehatan balita	83%
		3.5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
4	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	4.1	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	38%
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	5.1	Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif	75%
		5.2	Cakupan pelayanan balita gizi buruk	100%

6	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	6.1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	87,72%
		6.2	Prosentase Kasus DBD Ditangani	100%
		6.3	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	50%
		6.4	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	70%
		6.5	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
		6.6	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
		6.7	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	30%
		6.8	Cakupan Desa membentuk Posbindu PTM	60%
		6.9	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	30%
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	7.1	Cakupan rumah sehat	75%
		7.2	Cakupan Desa STBM 5 Pilar dibina	6,43%
8	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	8.1	Cakupan gedung puskesmas dalam kondisi baik	79,1%
		8.2	Cakupan gedung pustu dalam kondisi baik	22,2%
		8.3	Cakupan Puskesmas dengan ASPAK sesuai standar	65%
9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	9.1	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	95%
10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	10.1	Persentase Puskesmas berstandar akreditasi	50%
		10.2	Persentase SDM Kesehatan dengan kompetensi sesuai standar	60%
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	96%
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.1	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perkantoran	95%
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.1	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD	80

B.2. KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesehatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan jajaran pendukungnya yang diusulan untuk dibiayai dari APBD Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
 - b. Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - a. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
 - b. Pengadaan Obat Penunjang Pelayanan Kesehatan
 - c. Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
 - b. Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
 - c. Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
 - d. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
 - e. Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
 - f. Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN
 - g. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
5. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
 - b. Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Pengembangan Desa Siaga

- d. Pengembangan Taman Posyandu
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - a. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
 - b. Pengadaan MP-ASI dan Obat Penunjang Gizi
 - c. Penanganan Gizi Buruk Pada Balita dan Ibu Hamil
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - a. Penyelenggaraan Lingkungan Sehat
 - b. Pengembangan Kabupaten Sehat
 - c. Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
8. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - a. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
 - b. Peningkatan Imunisasi
 - c. Pemberantasan Penyakit Menular
 - d. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - a. Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
 - b. Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan
 - c. Pengembangan Standarisasi Puskesmas
 - d. Peningkatan SDM Kesehatan
 - e. Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan
 - f. Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap Plus
 - g. Perluasan Fungsi Polindes Menjadi Poskesdes
 - h. Akreditasi Puskesmas
10. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
 - b. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
 - d. Pembangunan Poskesdes
 - e. Rehab Sedang/Berat Polindes
 - f. Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah
 - g. Rehabilitasi Instalasi Gudang Farmasi
 - h. Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling
 - i. Pengadaan Peralatan Kesehatan
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- a. Pelayanan Kesehatan Lansia
12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
- a. Jaminan Persalinan (Jampersal)
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak
 - c. Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja

Berikut adalah rincian program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2017.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ini disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan dan anggaran di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan selama tahun 2017.

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan merupakan suatu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target sasaran serta program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2017.

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan diharapkan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di bidang pelayanan kesehatan

Semoga Perubahan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.